



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

H. Malloroseng Bin H. Palalengi Yang Telah Meninggal Dunia Digantikan

Oleh Ahli Warisnya Bernama Naharuddin P. Mallo, Tempat tanggal Lahir Manisa, 12 November 1995 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Lingk. Manisa RT 002 / RW 001 Desa Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H., M.H., Abdul Rahman, S.Pd., S.H., dan Ayindah Frisdayanti, S.H., Advokat / Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 36 Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 65/S.K/III/2025/PN Sdr tanggal 5 Maret 2025, sebagai **Pembantah**;

Lawan:

Rezki Fauziah, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 23 Mei 1996 (umur 27 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Kompleks ZENI AD, No. 38 RT/RW 003/003, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung Harjana Hamna, S.H., M.H., Pratiwi Wahid, S.H., dan Alim Yudha Trisakti, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Firma Hukum Buyung Hamim & Partners yang berkantor di Jalan Pannampu No. 40 (depan Bank Syariah Indonesia Kc. Pannampu) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2024

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 298/S.K/XII/2024/PN Sdr tanggal 17 Desember 2024, sebagai **Terbantah I**;

Rifqi Fadhillah, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 11 November 1999 (umur 22 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Kompleks Zeni AD, No. 38 RT/RW 003/003, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung Harjana Hamna, S.H., M.H., Pratiwi Wahid, S.H., dan Alim Yudha Trisakti, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Firma Hukum Buyung Hamim & Partners yang berkantor di Jalan Pannampu No. 40 (depan Bank Syariah Indonesia Kc. Pannampu) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 298/S.K/XII/2024/PN Sdr tanggal 17 Desember 2024, sebagai **Terbantah II**

I Lebba, Umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Poros Rappang- Parepare, Kampung Manisa, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Turut Terbantah I**

Umar, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Petani/Berkebun, Alamat Kampung Toddong Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Turut Terbantah II**;

La Sampe, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama islam, Pekerjaan Petani/Berkebun, Alamat JL. Benteng Pesantren, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Turut Terbantah III**;

Hj. Katareng, Umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Toddong Bojo,

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Turut Terbantah IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 18 November 2024 dalam register Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr telah mengajukan bantahan/perlawanan terhadap Putusan/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr, tanggal 21 Juli 2022, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023, dalam perkara antara RIZKI FAUZIAH dkk Melawan I LEBBA dkk mengenai objek sengketa yaitu:

1. Tanah persawahan seluas 4.843 m2, sejumlah 3 (tiga) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara	: berbatasan dengan tanah sawah milik TIK A
Selatan	: berbatasan dengan jalan tani
Timur	: berbatasan dengan tanah sawah milik ARIS.B MALLAWI H/MALLAWI H
Barat	:berbatasan dengan sawah milik PADDAI / MALLAWI H.

sebagai **OBJEK SENGKETA I**

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah persawahan seluas 2.848 m2, sejumlah 1 (satu) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik
LANDACCING
Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik
PAKKELONG
Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik TIKA
/PADDAI
Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik MANDA

sebagai **OBJEK SENGKETA II**

3. Tanah persawahan seluas 4.115 m2, sejumlah 3 (tiga) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik UME
Selatan : berbatasan dengan saluran air
Timur : berbatasan dengan saluran air
Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik
LAMMING/ARIS B MALLAWI H/MALLAWI H

sebagai **OBJEK SENGKETA III**

4. Tanah persawahan seluas 10.243 m2, sejumlah 4 (empat) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Utara : berbatasan dengan batas Lompo
Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik H. LACO
Timur : berbatasan dengan jalan tani
Barat : berbatasan dengan batas lompo

sebagai **OBJEK SENGKETA IV**

5. Tanah persawahan seluas 15.541 m2, sejumlah 4 (empat) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik H. RASI /
PALLALENGI
Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik
PASSARAI. B. BEKKA / P. PADUPPAI B.
SINRING
Timur : berbatasan dengan BATAS LOMPO
Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik H. RASI /
H. LACO

sebagai **OBJEK SENGKETA V**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**. In casu **OBJEK PERMOHONAN EKSEKUSI**.

Adapun Alasan Pembantah Mengajukan Bantahan Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa **PEMBANTAH** adalah anak kandung dari **PALELANGI**.

2. Bahwa **PEMBANTAH** tidak mengetahui adanya perkara antara **TERBANTAH** dan **PARA TURUT TERBANTAH** yaitu perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS
tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023-----

3. PALALENGI semasa hidupnya menikah satu kali bersama
seorang perempuan bernama P. CEDDE dan dalam perkawinannya
tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. Lawawi bin Palalengi .

2. Hj. Katareng binti Palalengi . (Turut Terbantah
IV)-----

3. H. Malloroseng bin Palalengi
(Pembantah).-----

4. Bahriyana. . (Turut Terbantah I)-----

5. Rasna binti Palalengi.

6. Abd. Azis bin Palalengi. . (Turut Terbantah
III)-----

4. Bahwa selain keenam anak / ahli waris tersebut, **alamahum
Palalengi juga memperoleh harta berupa tanah yang diperoleh
dengan cara membeli dari beberapa pemilik sebelumnya sejak
tahun 1975** antara lain sebagai berikut : -----

1. Tanah persawahan seluas 4.843 m2, sejumlah 3 (tiga) petak,
yang teletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai,
Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya
sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik TIKA
- Selatan : berbatasan dengan jalan tani
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik ARIS.B

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



MALLAWI H/ MALLAWI H

- Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik PADDAI /
MALLAWI H.

Bahwa objek sengketa I berasal dari Tanri Abeng kemudian beralih kepada Paranrengi dengan cara jual beli selanjutnya beralih kepada P. Palelangi dengan cara jual beli pula;

2. Tanah persawahan seluas 2.848 m2, sejumlah 1 (satu) petak, yang teletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik LANDACCING
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik PAKKELONG
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik TIKA/PADDAI
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik MANDA

Bahwa objek sengketa II diperoleh oleh Palalengi dari Mammi Bolong sejak Tahun 1975 dengan cara membeli

3. Tanah persawahan seluas 4.115 m2, sejumlah 3 (tiga) petak, yang teletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik UME
- Selatan : berbatasan dengan saluran air
- Timur : berbatasan dengan saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik
LAMMING/ARIS

B MALLAWI H/MALLAWI H

Bahwa objek sengketa III berasal dari Ahli Waris Tanratu kemudian beralih ke ahli waris P.Palalengi bernama Hj.Katareng dengan cara jual beli pada tahun 2015

4. Tanah persawahan seluas 10.243 m2, sejumlah 4 (empat) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan batas Lompo
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik H.
LACO
- Timur : berbatasan dengan jalan tani
- Barat : berbatasan dengan batas lompo

5. Tanah persawahan seluas 15.541 m2, sejumlah 4 (empat) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik H. RASI /

PALLALENGI

- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik
PASSARAI. B.

BEKKA / P. PADUPPAI B. SINRING

- Timur : berbatasan dengan BATAS LOMPO
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik H. RASI / H.
LACO

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Bahwa objek sengketa V diperoleh oleh Palalengi dari H.P.Partiwiri sejak Tahun 1990 dengan cara membeli

6. Bahwa **Puang Palalengi** dan isterinya bernama P.Cende semasa hidupnya bedomisili di Jl. Poros Rappang-Parepare Kampung Manisa, kecamatan Baranti, Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang bersama **PEMBANTAH DAN TURUT TERBATAH hingga** akhirnya PUANG PALALENGI meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada **tahun 2009** dan istrinya bernama **P.CENDE** yang semasa hidupnya bedomisili di Manisa juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada **tahun 2015**

7. Bahwa setelah kedua orang tua **PEMBANTAH** dan **Para TURUT TERBATAH**, tersebut meninggal dunia, sehingga harta peninggalan orang tua **PEMBANTAH** dan **Para TURUT TERBATAH I**, telah menjadi **boedel waris** antara **PEMBANTAH** dan **TURUT TERBATAH** serata ahli waris lainnya sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas yang berada dalam kekuasaan **Para TURUT TERBANTAH.----**

8. Bahwa setelah bertahun-tahun lamanya **PEMBATAH** meminta tanah warisan yang menjadi hak **PEMBATAH** kepada **Para TURUT TERBANTAH** namun **Para TURUT TERBATAH** belum bersedia menyerahkan hak **PEMBATAH**, maka **PEMBATAH** menilai bahwa Pengausaan Para TERBANTAH telah melanggar hak **PEMBANTAH**, bahkan pada saat perkara **Nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Sidrap** diperiksa di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Para TERBANTAH tidak menyampaikan adanya gugatan dalam perkara **Nomor 1/Pdt.G/2022/PN. Sidrap** tersebut kepada **PEMBANTAH**, hingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memanggil Para Terbantah untuk diberikan Teguran atas permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERBANTAH, lalu kemudian pada tanggal 8 November 2024 barulah **PEMBATAH** mengetahui adanya perkara antara Para Terbantah dan para Turut Terbantah, maka dengan

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



demikian PEMBANTAH mengajukan **BANTAHAN** atas *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023*, dengan meposisikan PEMOHON EKSEKUSI semula Para Penggugat / Para Terbanding / Para Termohon Kasasi sebagai TERBANTAH dan meposisikan Para TERMOHON EKSEKUSI semula Para Tergugat/Para Pembanding / para Pemohon Kasasi sebagai Para TURUT TERBANTAH. -----

9. Bahwa oleh karena PEMBANTAH baru mengetahui adanya perkara antara PARA TERBANTAH melawan para TURUT Terbant pada tanggal 8 Nopember 2024 dimana **PEMBATAH** mendapatkan informasi dari **TURUT TERBANTAH II** bahwa tanah Peninggalan alamarhum **PALALENGI** dan alamarhumah **P. CEDDE** yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023* maka berdasarkan pendapat hukum **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* menjelaskan bahwa *derden verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga, demikian pula ditegaskan dalam **Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991** yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet* (ibid, hal. 299-300)., maka berdasar hukum **PEMBANTAH** mengajukan bantahan a quo. -----

10. Bahwa dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERBANTAH maka PEMBATAH mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk membatalkan pelaksanaan

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



eksekusi yang dimohonkan oleh TERBANTAH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri *Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023*, berdasarkan ketentuan **Pasal 378 dan Pasal 379 Rechtsvordering (Rv)**, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya dua unsur, yaitu: ---

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;

2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.-----

Oleh karena itu Pembantah mengajukan bantahan berdasarkan ketentuan **Pasal 378 dan Pasal 379 Rechtsvordering (Rv)**, tersebut maka PEMBANTAH menguraikan alasan-alasan sebagai berikut : ----

a. Mengenai Adanya kepentingan dari pihak ketiga.

Bahwa oleh karena Pembantah adalah salasatu ahli waris dari **PALALENGI** dan **P. CENDE** oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 853 KUH.Perdata, maka sebagian dari tanah yang dimohonan eksekusi oleh TERBANTAH adalah milik PEMBANTAH yang diperoleh sebagai warisan dari **PALALENGI** dan **P. CENDE**. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal **195 (6) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)** menyatakan: "Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan ke Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi, hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan tersebut." dimana ketentuan hukum tersebut bersesuaian dengan doctrin hukum



perdata yang diterangkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata** menjelaskan bahwa "**derden verzet** merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. Pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap conservatoir beslag (sita jaminan), demikian halnya yurisprudensi yang menopang hukum acara ini yaitu **Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991** yang menjelaskan, **sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet**, maka dengan demikian PEMBNATAH mempunyai kepentingan mengajukan bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. -----

Bahwa oleh karena Pembnatah mempunyai kepentingan untuk mengajukan bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan pelaksanaan eksekusi tersebut sementara ketentuan **Pasal 1917 KUHPerdata** menjelaskan bahwa "**Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga**" dan **Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang menegaskan **perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang**



membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja' maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 melanggar hak Pembantah dan berdasar hukum untuk DINYATAKAN TIDAK MENGIKAT. -----

b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Bahwa oleh karena **PEMOHON EKSEKUSI** semula **Penggugat, Terbanding, Pemohon Kasasi / TERBANTAH** telah mengajukan gugatan terhadap **PARA TERMOHON EKSEKUSI** semula **Para Tergugat / Para Terbanding / Para Pemohon Kasasi / PARA TERBANTAH** tanpa melibatkan **PEMBANTAH**, sementara **TERBANTAH** mengetahui bahwa **PEMBANTAH** adalah saudara kandung dari Para **TURUT TERBANTAH** yang notabene merupakan sebagai ahli waris dari **PALALENGI** dan **P. CEDDE** yaitu pemilik awal objek sengketa maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 sementara **PEMBANTAH** baru mengetahui adapanta perkara tersebut pada tanggal 8 November 2024 atas pemberitahuan Turut Terbantah II maka secara hukum putusan a quo **SANGAT MERUGIKAN PEMBANTAH** sebagai ahli waris dari almarhum **PALALENGI** dan **P. CEDDE**. Bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



*Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang objek sengketaanya berkaitan dengan tanah milik milik PEMBATAH sementara perkara a quo diperiksa tanpa melibatkan PEMBATAH maka PEMBATAH mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan bataan terhadap perkara yang telah diadili tanpa melibatkan PEMBATAH sehingga menimbulkan kerugian bagi PEMBATAH, oleh karena itu PEMBATAH patut dinyatakan sebagai PEMBATAH yang benar (**Te Geoder Oppsant**). -----*

11. Bahwa oleh karena objek sengketa sebageian adalah milik PEMBATAH yang diperoleh sebagai warisan dari PALALENGI dan P. CEDDE sebsgaimana ketentuan **Pasal 853 KUH. Perdata** dan dengan mencermati *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023* sangat merugikan Pembantah maka patut dan berdasar hukum Pembantah mohon kepada Ketua Penagdilan negeri Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hokum untuk membatalkan penetapan eksekusi yang dimohonkan oleh TERBANTAH I, II. -----

12. Bahwa oleh karena permohonan TERBANTAH I, II sangat merugikan PEMBANTAH, maka patut dan berdasar hukum Majelis hakim pada semua tingkat peradilan yang mengadili perkara ini untuk menghukum TERBATAH I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

13. Bahwa oleh karena PEMBATAH adalah PEMBATAH **yang benar (Te Geoder Oppsant)** maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkenan menrut hukum



untuk mengabulkan bantahan PEMBATAH terhadap Putusan Pengadilan Negeri *Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023* tersbeut. --

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang pelawan uraikan diatas, maka pelawan mohon kepada Yang Mulia Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Perlawan Pihak Ketiga ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut. : -----

DALAM PROVISI :

Mohon untuk menangguhkan / membatalkan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor *1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023* tersebut. -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh bantahan PEMBANTAH.

2. Menyatakan menurut hukum PEMBANTAH sebagai PEMBANTAH yang benar (Te Geoder Oppsant).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa dua bidang tanah yaitu :

3.1 Tanah persawahan seluas 4.843 m2, sejumlah 3 (tiga) petak, yang teletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik TIKa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan jalan tani

Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik ARIS.B

MALLAWI H / MALLAWI H

Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik PADDAI /

MALLAWI H.

3.2 Tanah persawahan seluas 2.848 m2, sejumlah 1 (satu) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik LANDACCING

Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik PAKKELONG

Timur : berbatasan dengan tanah sawah milik TIKA / PADDAI

Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik MANDA

3.3 Tanah persawahan seluas 4.115 m2, sejumlah 3 (tiga) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik UME

Selatan : berbatasan dengan saluran air

Timur : berbatasan dengan saluran air

Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik LAMMING/ARIS

B MALLAWI H/MALLAWI H

3.4 Tanah persawahan seluas 10.243 m2, sejumlah 4 (empat) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan batas Lompo

Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik H. LACO

Timur : berbatasan dengan jalan tani

Barat : berbatasan dengan batas lompo

3.5 Tanah persawahan seluas 15.541 m², sejumlah 4 (empat) petak, yang terletak di lingkungan Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara : berbatasan dengan tanah sawah milik H. RASI /
PALLALENGI

Selatan : berbatasan dengan tanah sawah milik PASSARAI. B.
BEKKA / P. PADUPPAI B. SINRING

Timur : berbatasan dengan BATAS LOMPO

Barat : berbatasan dengan tanah sawah milik H. RASI / H.
LACO

**Adalah harta bersama antara PALALENGI dan P. CEDDE yang
sebagian menjadi milik PEMBATAH.**

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Eksekusi terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tersebut adalah tidak sah.

5. Membatalakan penetapan eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PN.Sdr Jo 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr tanggal 8 Nopember 2024 Tersbut.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERBATAH I dan TERBANTAH II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini. -----

Dan / atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2025, oleh karenanya bantahan tersebut dilanjutkan oleh anak kandung Pembantah bernama Naharuddin P. Malo sebagaimana surat permohonan untuk melanjutkan perkara Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr sebagai Pembantah dan Para Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Para Turut Terbantah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fuadil Umam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Para Terbantah telah mengajukan jawaban tanggal 12 Februari 2025, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Terbantah menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan bantahan, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis dalam eksepsi dan jawaban ini.

A. EKSEPSI MENGENAI NEBIS IN IDEM

- Bahwa dalil gugatan bantahan yang diajukan Pembantah pada pokoknya sama dengan yang diajukan dahulu yaitu menuntut harta warisan peninggalan alm. Palalengi, kemudian status objek

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



sengketa telah ditentukan dalam putusan terdahulu yaitu milik Para Terbantah sebagaimana telah diputus dalam perkara no.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr juncto no. 328/Pdt/2022/PT.Mks juncto No. 4843K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa meskipun faktanya Pembantah tidak terlibat dalam perkara no.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr juncto no. 328/Pdt/2022/PT.Mks juncto No. 4843K/Pdt/2023, akan tetapi objek sengketanya sama yang disengketakan dalam perkara a quo, maka putusan tersebut diatas selain mengikat Para Turut Terbantah juga mengikat Pembantah karena bersaudara kandung dan merupakan anak dari alm. Palalengi (memiliki kedudukan hukum yang sama).

- Bahwa asas *nebis in idem* dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : *"kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama didalam hubungan yang sama pula"*.

- Bahwa terhadap asas *nebis in idem* ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 7 tahun 2012 memberikan pedoman bahwa *"menyimpangi Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :*

- o Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- o Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.



- Bahwa terdapat Yurisprudensi mengenai asas *nebis in idem*, antara lain :

o Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang memberikan kaidah Hukum bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*

o Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647/K/sip/1973 yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa atas uraian mengenai asas *nebis in idem* diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* apabila memenuhi tiga keadaan, yaitu :

o Adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menentukan status objek perkara

o Pada prinsipnya, pihak yang berperkara adalah sama, meskipun terdapat penambahan pihak, dan

o Tuntutan didasarkan pada alasan yang sama

- Bahwa dalam perkara a quo :

o telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu : perkara no.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr juncto no. 328/Pdt/2022/PT.Mks juncto No. 4843K/Pdt/2023, yang menentukan status objek perkara yaitu : objek perkara milik Para Terbantah.



- o Pihak yang berperkara adalah sama, meskipun terdapat penambahan pihak, Pembantah/H. Malloserang adalah pihak yang sama dan kedudukan yang sama dengan Para Tergugat dalam Perkara no.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, yaitu bersaudara kandung, dan sama-sama anak dari alm. Palalengi
- o Tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, yaitu menuntut harta warisan peninggalan alm. Palalengi

Dengan demikian, jelaslah bahwa perkara *a quo nebis in idem*

B. EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK.

- Bahwa setelah mencermati gugatan bantahan yang diajukan Pembantah maka dapat disimpulkan bahwa Pembantah mendalilkan objek sengketa sebagai budel waris dari alm Palalengi, sehingga seharusnya semua ahli waris haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terbukti bahwa Lawawi Bin Palalengi dan Rasna Binti Palalengi tidak ikut digugat, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan bantahan nomor 3 halaman 4.
- Bahwa perkara bantahan ini adalah untuk membantah perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara no No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr. bahwa didalam perkara tersebut, diatas objek sengketa secara nyata telah ada sertifikat. Sehingga seharusnya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Begitupun dengan pihak Notaris yang melakukan peralihan hak atas objek sengketa haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, menyebabkan gugatan bantahan menjadi kurang pihak.

C. GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS ATAU TIDAK CERMAT

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam posita gugatan bantahan nomor 7.3 halaman 5 menyatakan objek sengketa III berasal dari ahli waris Tanratu kemudian dibeli oleh Hj Katareng di tahun 2015, dengan demikian objek sengketa III bukanlah harta warisan alm Palalengi sebagaimana yang didalilkan Pembantah, melainkan milik Hj. Katareng secara pribadi. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.
- Bahwa didalam posita gugatan bantahan nomor 7.4 halaman 5 hanya menyatakan batas-batas objek sengketa IV, dan tidak menjelaskan riwayat tanah nya. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.
- Bahwa didalam petitum gugatan bantahan nomor 3 halaman 10 menyebutkan ada **"dua bidang tanah"**, namun pada uraian 3.1 sampai dengan 3.5 terdapat lima bidang tanah. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.
- Bahwa didalam petitum gugatan bantahan nomor 3.1 sampai dengan 3.5 halaman 10-11 meminta untuk dinyatakan kelima bidang tanah objek sengketa tersebut milik Pembantah. Namun secara nyata kelima objek sengketa tersebut ada sertifikat dan pembantah tidak meminta dalam petitum agar kelima sertifikat dinyatakan tidak sah. Sehingga tidak mungkin menyatakan objek sengketa milik Pembantah sementara sertifikat tetap masih sah dan berlaku. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian gugatan Penggugat menjadi Kabur/Obschure Libel

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, dengan demikian wajar dan beralasan menurut hukum apabila majelis hakim pemeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan, menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



- Bahwa pada pokoknya Para Terbantah menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan bantahan Pembantah dalam perkara a quo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban ini
- Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang telah diuraikan diatas, mohon dipertimbangkan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
- Bahwa tidak benar jika dikatakan Pembantah tidak mengetahui ada perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr. Bahwa sesungguhnya Pembantah telah mengetahui adanya perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak Januari 2022, hal ini terbukti dari :
 - o H Malloroseng/Pembantah yang membantu mencari pengacara saat Rizki Fauziah dan Rifki Fadhilah /Para Terbantah mau mengajukan gugatan perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr karena masih ada hubungan keluarga.
 - o H. Malloroseng/Pembantah aktif mengikuti proses persidangan perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan hadir sebagai pengunjung sidang dan menyaksikan sidang tersebut bersama anaknya (walaupun bukan sebagai pihak yang berperkara).
 - o Dalam Jawaban Para Tergugat perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr (putusan halaman 14) menyatakan H Malloroseng ikut menggarap objek sengketa III yaitu pada Sertifikat Hak Milik No.0433/Desa Bangkai tanggal 26 Oktober 2018.
 - o Bahwa Pembantah /H. Malloroseng bersaudara kandung dengan I Lebba, Umar, La sampe, Hj Katareng /Para Turut Terbantah (selaku Para Tergugat dalam perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr), yang mana dalam perkara No.

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



1/Pdt.G/2022/PN.Sdr objek sengketa berupa sawah-sawah yang dianggap sebagai harta budel warisan milik Para Tergugat (Para Turut Terbantah) bersama dengan H. Malloroseng (Pembantah), sehingga tidak mungkin sesama saudara kandung tidak membahas perkara tersebut dengan Pembantah /H. Malloroseng.

o Apalagi dalam posita gugatan bantahan nomor 8 halaman 6 Pembantah menyatakan bertahun-tahun lamanya Pembantah meminta tanah warisan kepada Para Turut Terbantah, yang tentunya Para Turut Terbantah pastinya akan menjelaskan pada Pembantah perihal adanya gugatan perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr.

Atas hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembantah telah mengetahui adanya perkara No. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr sejak awal tahun 2022.

- Bahwa tidak benar jika dikatakan objek sengketa I adalah milik Pembantah. Awalnya objek sengketa I di garap oleh La Bulla, dan bagi hasilnya selalu diberikan kepada Para Terbantah, namun sejak November 2020 objek sengketa I diserobot dan diambil secara paksa oleh I Lebba/ Turut Terbantah I, sehingga Para Terbantah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam perkara No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr yang dimenangkan oleh Para Terbantah selaku Penggugat dalam perkara tersebut.
- Bahwa tidak benar jika dikatakan objek sengketa II adalah milik Pembantah. Awalnya objek sengketa II di garap oleh I Lebba/ Turut Terbantah I, dan I Lebba/ Turut Terbantah I setiap panen memberikan bagi hasil kepada Para Terbantah, namun sejak tahun 2017 Turut Terbantah I / I Lebba tidak lagi memberikan bagi hasil kepada Para Terbantah, sehingga Para Terbantah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



perkara No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr yang dimenangkan oleh Para Terbantah selaku Penggugat dalam perkara tersebut.

- Bahwa tidak benar jika dikatakan objek sengketa III adalah milik Pembantah. Awalnya objek sengketa III di garap oleh Umar/Turut Terbantah II, dan Umar/Turut Terbantah II setiap panen memberikan bagi hasil kepada Para Terbantah, namun sejak September 2019 Umar/Turut Terbantah II tidak lagi memberikan bagi hasil kepada Para Terbantah, sehingga Para Terbantah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam perkara No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr yang dimenangkan oleh Para Terbantah selaku Penggugat dalam perkara tersebut.

- Bahwa tidak benar jika dikatakan objek sengketa IV adalah milik Pembantah. Awalnya objek sengketa IV sejak tahun 2015 di garap oleh La Sampe/Turut Tergugat III, dan La Sampe/Turut Tergugat III setiap panen memberikan bagi hasil kepada Para Terbantah, namun sejak September 2021 La Sampe/Turut Tergugat III tidak lagi memberikan bagi hasil kepada Para Terbantah, sehingga Para Terbantah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam perkara No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr yang dimenangkan oleh Para Terbantah selaku Penggugat dalam perkara tersebut.

- Bahwa tidak benar jika dikatakan objek sengketa V adalah milik Pembantah. Awalnya objek sengketa V di garap oleh Latto, dan bagi hasilnya selalu diberikan kepada Para Terbantah, namun sejak April 2021 objek sengketa V diserobot dan diambil secara paksa oleh Hj. Katareng/Turut Terbantah IV, sehingga Para Terbantah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dalam perkara No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr yang dimenangkan oleh Para Terbantah selaku Penggugat dalam perkara tersebut.

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya Pembantah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Para Turut Terbantah yaitu saudara kandung, dan menuntut hal yang sama yaitu harta warisan peninggalan alm palalengi, dan status objek sengketa dalam perkara a quo telah ditentukan dalam perkara no. 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, sehingga gugatan bantahan a quo telah *nebis in idem*.
- Bahwa Pembantah bukanlah pembantah yang benar, dan Penetapan eksekusi No.5/Pdt.Eks/2024/PN.Sdr jo No.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr tanggal 08 Nopember 2024 tersebut adalah sah dan berharga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik dalam eksepsi maupun jawaban diatas, dengan ini melalui kuasa hukum, maka kami Para Terbantah memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 57/Pdt.Bth/2024/PN.Sdr Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Pembantah

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Para Terbantah.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Turut Terbantah I telah mengajukan jawaban tanggal 14 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pembantah adalah anak kandung dari Palalengi

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



2. Bahwa benar pembantah tidak mengetahui adanya perkara perdata yang di ajukan oleh Terbantah I dan Terbantah II pada tahun 2022
3. Bahwa saya turut terbantah I, Turut terbantah III, turut terbantah IV serta pembantah H.Malloroseng merupakan ahli waris dari almarhum P.Palalengi dan Almarhumah P.Cedde.
4. Bahwa almarhum P.Palalengi meninggalkan harta warisan yang semasa hidupnya P.Palalengi memperoleh harta dengann cara membeli dari beberapa pemilik sebelumnya sekitar tahun 1975
5. Bahwa benar seluruh objek sengketa I,II,III,IV,V adalah milik almarhum P.Palalengi yang sudah menjadi boedel waris antara Pembantah H.malloroseng denga kami turut terbantah
6. Setelah kedua orang tua saya meninggal dunia P.Palalengi dan P.cende, tanah warisan belum pernah dibagi dan masih di kerja oleh turut terbantah, bahwa benar sudah sejak lama pembantah H.Malloroseng memintah hak tanah warisan namun hingga saat ini belum terbagi dan kini di klaim oleh terbantah I dan II yang tidak mempunyai hak dalam objek sengketa tersebut.
7. Bahwa tanah warisan yang menjadi objek sengketa dari peninggalan orang tua kami hingga saat ini tidak pernah dijual.
8. Bahwa pada saat kami mendapatkan surat dari pengadilan negeri sidrap mengenai eksekusi tanah warisan kami yang menjadi objek sengketa, pada saat itu pembantah baru mengetahui jika tanah warisan yang juga hak dari pembantah telah digugat perdata oleh terbantah I dan II dan pada saat itu pembantah baru dijelaskan oleh turut terbantah.
9. Bahwa bantahan yang diajukan oleh pembantah untuk membantalkan permohonan eksekusi kami benarkan atas dasar kami adalah ahli waris dari tanah warisan yang menjadi objek sengketa

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



peninggalan almarhum.P.Palalengi yang sampai hari ini belum terbagi dan juga pembantah mempunyai hak dari tanah warisan tersebut.

Berdasarkan jawaban yang telah saya sampaikan diatas, maka wajar kalau pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang benar.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Turut Terbantah II telah mengajukan jawaban tanggal 14 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Saya turut terbantah II adalah menantu dari almarhum P.Palalengi
2. Benar pembantah H.Malloroseng adalah anak kandung dari P.Palalengi dan P.Cedde
3. Objek sengketa I,II,III,IV,V yang diklaim sebagai milik Rezki Fauziah dan Rifqi Fadillah, adalah tanah warisan peninggalan dari almarhum P.Palalengi orang tua dari llebba, Hj.Katareng, dan La sampe
4. Sejak tahun 2011 sawah yang menjadi objek sengketa saya yang menggarap.
5. Tanah warisan dari peninggalan almarhum P.Palalengi belum pernah di bagi kepada anak-anaknya sehingga tanah warisan yang sebagian menjadi objek sengketa masih di garap secara bergantian oleh anak dari almarhum p.palalengi
6. Bahwa benar H.malloroseng baru mengetahui jika sawah warisan dari orang tuanya diakui oleh Rezki Fauziah dan Rifqi Fadillah dan telah digugat sejak tahun 2022.
7. Benar saya yang memberikan informasi kepada h.malloroseng Ketika kami para turut terbantah mendapatkan surat dari pengadilan negeri sidrap jika sawah tersebut ingin diambil oleh Rezki Fauziah dan Rifqi Fadillah, sehingga pada saat itu barulah saya menceritakan kepada h.malloroseng.



Berdasarkan jawaban yang telah saya sampaikan diatas, maka wajar kalau pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang benar. Demikian pula jawaban yang saya sampaikan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Turut Terbantah III telah mengajukan jawaban tanggal 14 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pembantah H.Malloroseng adalah anak kandung dari Palelangi.
2. Bahwa benar, H.Malloroseng tidak mengetahui tentang adanya gugatan yang di tujukan kepada turut terbantah pada tahun 2022.
3. Saya dengan turut terbantah lainnya serta Pembantah adalah ahli waris dari almarhum P.Palelengi dan almarhumah P.Cedde.
4. Bahwa tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, diperoleh P.Palelengi dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya sejak tahun 1975.
5. Saya yang menggarap salah satu objek sengketa sejak tahun 2015
6. Bahwa benar, pembantah baru mengetahui mengenai tanah peninggalan orang tua kami yang sebagian adalah haknya telah digugat setelah para terbantah menerima surat dari pengadilan sidrap mengenai eksekusi tanah warisan yang di ajukan oleh terbantah I dan terbantah II.
7. Bahwa sebagai ahli waris dari objek sengketa peninggalan almarhum P.Palelengi, saya membenarkan bantahan yang diajukan oleh Pembantah untuk membatalkan permohonan eksekusi yang diajukan Terbantah.

Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan diatas, maka wajar kalau pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang benar.

Demikian jawaban yang saya ajukan, memohon untuk putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Turut Terbantah IV telah mengajukan jawaban tanggal 14 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Bahwa benar H, Malloroseng merupakan anak kandung dari Palelengi;
2. Benar, H.Malloroseng tidak mengetahui tentang adanya gugatan dalam perkara perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr.;
3. Bahwa benar Palelengi meninggalkan enam orang ahli waris;
4. Bahwa benar almarhum P.Palalengi juga memperoleh harta berupa tanah yang dia beli dari pemilik sebelumnya sejak tahun 1975;
5. Bahwa benar, orang tua saya semasa hidupnya berdomisili di Jl. Poros Rappang-Parepare Kampung Manisa, kecamatan Baranti, Kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Setelah orang tua kami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada kami ahli waris, dan dikarenakan tidak pernah dilakukan pembagian warisan, maka sejumlah tanah persawahan peninggalan orang tua kami dikelola secara bergantian.
7. Pada tahun 2011 saya bersama dengan suami saya turut terbantah II bersama sama mengelola tanah yang menjadi objek sengketa.
8. Bahwa benar setelah bertahun-tahun lamanya, Pembantah meminta tabah warisan kepada turut terbantah untuk dikelola akan tetapi, para terbantah belum, bersedia menyerahkan haknya, dikarenakan pada saat pembantah meminta haknya tanah tersebut digarap oleh saudara yang lain;
9. Bahwa benar turut terbantah tidak ada yang menyampaikan kepada pembantah, pada saat saya dan turut terbantah lainnya digugat oleh Rizki fauziah dan Rifqi fadhillah
10. Bahwa benar H.Malloroseng juga memiliki hak atas sebagian tanah tersebut karena merupakan ahli waris dari Palelengi

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, pembantah baru mengetahui informasi setelah ada teguran dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang tanah warisan yang menjadi objek sengketa ingin diambil alih oleh Terbantah.

Berdasarkan jawaban yang telah saya sampaikan diatas, maka wajar kalau pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang benar.

Demikian jawaban yang saya sampaikan, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terbantah dan Turut Terbantah tersebut, Pembantah telah menyampaikan repliknya pada tanggal 19 Februari 2025, dan atas replik Pembantah tersebut, Para Terbantah dan Para Turut Terbantah telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya, Pembantah Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan / Lingkungan Toddang Bojo, Desa / Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat oleh Lando tanggal 15 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Bangkai, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 148.4/593.2/153/005/2021 tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Palalengi, tanggal 13 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Palalengi dari perkawinan dengan istri yang bernama P. Cende, tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP 73.14.030.005.002-0038.0, Nama Pemilik Wajib Pajak Tanri Abeng, alamat Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang, Letak Objek Pajak Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP 73.14.030.005.002-0048.0, Nama Pemilik Wajib Pajak Bahriyana, alamat Jl. Pesantren Selatan, Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang, Letak Objek Pajak Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6a;

7. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, NOP 73.14.030.005.002-0048.0, Nama Pemilik Wajib Pajak Bahriyana, alamat Jl. Pesantren Selatan, Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang, Letak Objek Pajak Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6b;

8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 73.14.030.005.002-0048.0, Nama Pemilik Wajib Pajak Bahriyana, alamat Jl. Pesantren Selatan, Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang, Letak Objek Pajak Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6c;

9. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP 73.14.030.005.002-0035.0, Nama Pemilik Wajib Pajak Tanratu, alamat Ling. Toddang Bojo,

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang, Letak Objek Pajak Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7a;

10. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 73.14.030.005.002-0035.0, Nama Pemilik Wajib Pajak Tanratu, alamat Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kabupaten Sidenreng Rappang, Letak Objek Pajak Ling. Toddang Bojo, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7b;

11. Asli dan fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H. Malloroseng tanggal 27 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

12. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. Malloroseng tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

13. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7314-KM-24022025-0008 tanggal 24 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;

14. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 7314042402250005 atas nama Kepala Keluarga Hj. Suharni, dikeluarkan tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LATAGANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah sawah antara Hj. Katareng dengan Rezki;
- Bahwa Rezki yang mengajukan perlawanan;
- Bahwa objek yang berperkara sekarang asalnya dari Pung Palalengi yang merupakan orang tuanya Hj. Katareng;
- Bahwa Pung Palalengi sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak-anak Pung Palalengi yaitu Pung Hawi, Pung Malloroseng, Hj. Katareng, Pung Sampe, Pung Lebba dan Pung Rase;
- Bahwa ada 5 (lima) objek sengketa yang berperkara sekarang;
- Bahwa ke lima objek sengketa tersebut terletak di Batu Puteh, Lawawoi, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pung Palalengi masih mempunyai sawah yang lain selain di Batu Puteh;
- Bahwa Pung Palalengi memperoleh sawah yang berperkara sekarang ini dari Mammi Bolong dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) petak dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) are;
- Bahwa selain dari Mammi Bolong, Pung Palalengi memperoleh objek yang berperkara sekarang dengan cara membeli dari Tanri Abeng sebanyak 2 (dua) petak dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) are, ada juga sawah yang dibeli dari Tanratu sebanyak 2 (dua) petak;
- Bahwa selain dari dari Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu dan Pung Palalengi memperoleh objek yang berperkara sekarang dengan cara membeli dari Pung Parenrengi luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa selain dari dari Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu dan Andi Parenrengi, Pung Palalengi memperoleh objek yang

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya sekarang dengan cara membeli dari Haji Tiwi luas kurang lebih 1 (satu) hektar setengah, terdiri 4 (empat) petak sawah yang merupakan satu hamparan;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pung Palalengi dengan Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu, Andi Parenrengi dan Haji Tiwi;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Andi Parenrengi yang masih hidup, Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu dan Haji Tiwi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah menggarap objek sengketa karena disuruh oleh Palalengi pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah beralih kepada orang lain;
- Bahwa Saksi masih menggarap objek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa selama Saksi menggarap objek sengketa, hasil panen sawah tersebut Saksi serahkan kepada Palalengi saja;
- Bahwa Palalengi meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa selama Saksi menggarap objek sengketa sampai Palalengi meninggal dunia, tidak pernah ada orang lain yang mengakui objek sengketa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Palalengi membagi juga hasil sawah tersebut kepada orang lain atau hanya Palalengi saja yang menerima hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa setelah Palalengi meninggal dunia, Malloroseng dan Hj. Katareng yang melanjutkan pengelolaan sawah tersebut;
- Bahwa setelah Palalengi meninggal dunia, hasil panen sawah tersebut Saksi serahkan kepada anaknya Palalengi yaitu Malloroseng;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Palalengi yang lain masih hidup kecuali Malloroseng sudah meninggal dunia sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2025;
- Bahwa ~~setahu~~ Saksi baru sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Rezki keberatan terhadap penguasaan anak-anak Palalengi atas objek sengketa;
- Bahwa Rezki keberatan terhadap penguasaan anak-anak Palalengi atas objek sengketa karena Rezki mengaku kalau objek sengketa adalah milik orang tuanya sehingga Rezki mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang digugat pada saat itu adalah Hj. Katareng, Sampe dan Lebba;
- Bahwa. selain Rezki, tidak ada lagi orang yang keberatan terhadap penguasaan anak-anak Palalengi atas objek sengketa;
- Bahwa. Malloroseng dan Rasna tidak digugat oleh Rezki padahal Malloroseng dan Rasna ikut mengambil hasil panen objek sengketa;
- Bahwa setelah Malloroseng meninggal dunia, padi yang tumbuh di atas sawah tersebut belum pernah dipanen;
- Bahwa luas tanah milik Palalengi yang berada di batu puteh, termasuk dengan yang bersengketa sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa selain berperkara di Pengadilan Negeri Sidrap, ada juga perkara lain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terkait dengan gugatan pembatalan sertifikat;
- Bahwa Saksi juga pernah dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terkait dengan gugatan pembatalan sertifikat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar pada bulan Ramadhan tahun 2025;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Palalengi membeli sawah tersebut dari Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu, Andi Parenrengi dan Haji Tiwi karena Palalengi yang menyampaikan kepada Saksi kalau sawah tersebut dibeli dari ke lima orang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendengar penyampaian dari Palalengi kalau sawah tersebut dibeli dari ke lima orang tersebut, Saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah yang dimaksud oleh Palalengi tersebut, Saksi hanya mendengar secara lisan saja;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat jual beli antara Palalengi dengan ke lima orang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan materinya sama;
- Bahwa ada orang lain yang menggarap objek sengketa sebelum Saksi;
- Bahwa Hj. Katareng tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau hasil panen objek sengketa juga diserahkan kepada ahli waris Muhtar dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sidrap tahun 2022, semua ahli waris Palalengi mengetahui tanpa terkecuali;
- Bahwa jumlah objek sengketa yang diperkarakan saat ini ada sekitar 13 (tiga belas) petak;
- Bahwa dari ke tiga belas petak yang berperkara tersebut, ada 4 (empat) petak yang Saksi garap, luasnya kurang lebih satu hektar setengah;
- Bahwa Palalengi mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Pung Hawi, Hj. Katareng, Pung Malloroseng, Pung Lebba, Pung Rasna dan Pung Sampe;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ke lima objek tersebut ada sertifikatnya, Saksi hanya mengetahui kalau ke lima objek tersebut ada SPPT PBBnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Haji Laco;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhtar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi putusan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi perkara sebelumnya;
- Bahwa Malloroseng mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Yulia, Naharuddin, Sadaruddin, Ecce dan Fardi;
- Bahwa istri Malloroseng bernama Hj. Suharni yang masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat surat-surat yang terkait dengan objek sengketa;

2. LAMBASONG

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah sawah antara Hj. Katareng dengan Rezki;
- Bahwa Rezki yang mengajukan perlawanan;
- Bahwa objek yang berperkara sekarang asalnya dari Pung Palalengi yang merupakan orang tuanya Hj. Katareng;
- Bahwa Pung Palalengi sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak-anak Pung Palalengi yaitu Pung Hawi, Pung Malloroseng, Hj. Katareng, Pung Sampe, Pung Lebba dan Pung Rase;
- Bahwa ada 5 (lima) objek sengketa yang berperkara sekarang;
- Bahwa ke lima objek sengketa tersebut terletak di Batu Puteh, Lawawoi, Kabupaten Sidrap;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pung Palalengi masih mempunyai sawah yang lain selain di Batu Puteh;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui perolehan objek yang berperkara sekarang;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan orang yang bernama Mammi Bolong yang merupakan metua Saksi, Saksi juga kenal Andi Parenrengi namun Saksi tidak kenal dengan Tanri Abeng dan Tanratu;
- Bahwa Pung Palalengi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu, Andi Parenrengi dan Pung Tiwi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Andi Parenrengi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Tiwi yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Mammi Bolong, Tanri Abeng, Tanratu, Andi Parenrengi dan Haji Tiwi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pung Palalengi sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa karena disuruh oleh Pung Palalengi;
- Bahwa Pung Palalengi menyuruh Saksi menggarap objek sengketa sejak pemerintahan Presiden Gus Dur;
- Bahwa sawah tersebut pernah dipindahtanggankan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi masih menggarap objek tersebut sampai sekarang;
- Bahwa selama Pung Palalengi masih hidup, tidak ada yang pernah menggantikan Saksi menggarap sawah tersebut;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi disuruh oleh Pung Palalengi menggarap sawah tersebut hingga Pung Palalengi meninggal dunia, tidak pernah ada orang yang mengakui sawah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa sewaktu Pung Palalengi masih hidup, masih dapat dua kali panen dalam setahun;
- Bahwa setiap selesai panen, hasil panen sawah tersebut Saksi bagi kepada Pung Palalengi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pung Palalengi membagi hasil panen sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah Palalengi meninggal dunia, Malloroseng dan Hj. Katareng yang melanjutkan pengelolaan sawah tersebut;
- Bahwa setelah Palalengi meninggal dunia, apakah hasil panen sawah tersebut Saksi serahkan kepada anak Palalengi yakni Puang Hawi dan Hj. Katareng, nanti Puang Hawi dan Hj. Katareng yang membagikan kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa anak-anak Palalengi yang lain masih hidup kecuali Malloroseng sudah meninggal dunia sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2025;
- Bahwa setahu Saksi baru-baru ini ada orang yang keberatan terhadap penguasaan anak-anak Palalengi atas objek sengketa;
- Bahwa luas tanah milik Palalengi yang berada di batu puteh, termasuk dengan yang bersengketa sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa selain berperkara di Pengadilan Negeri Sidrap, ada juga perkara lain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terkait dengan gugatan pembatalan sertifikat;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar terkait dengan gugatan pembatalan sertifikat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar pada bulan Ramadhan tahun 2025;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana perolehan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan materinya sama;
- Bahwa ada orang lain yang menggarap objek sengketa sebelum Saksi;
- Bahwa Hj. Katareng tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau hasil panen objek sengketa juga diserahkan kepada ahli waris Muhtar dalam bentuk uang;
- Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Sidrap tahun 2022, semua ahli waris Palalengi mengetahui tanpa terkecuali;
- Bahwa jumlah objek sengketa yang diperkarakan saat ini ada sekitar 13 (tiga belas) petak;
- Bahwa luas yang Saksi garap kurang lebih 1 (satu) hektar tapi objek yang Saksi garap tidak masuk dalam objek yang berperkara;
- Bahwa Palalengi mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Pung Hawi, Hj. Katareng, Pung Malloroseng, Pung Lebba, Pung Rasna dan Pung Sampe;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ke lima objek tersebut ada sertifikatnya, Saksi hanya mengetahui kalau ke lima objek tersebut ada SPPT PBBnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Haji Laco;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhtar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi putusan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi perkara sebelumnya;
- Bahwa Malloroseng mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Yulia, Naharuddin, Sadaruddin, Ecce dan Fardi;
- Bahwa istri Malloroseng bernama Hj. Suharni yang masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat surat-surat yang terkait dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -1;
2. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT MKS tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -2;
3. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4843 K/Pdt/2023 tanggal 20 Desember 2023 dalam perkara antara I Lebba Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat Lawan Rizki Fauziah, Dk sebagai Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -3;
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 65 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Sidenreng Rappang Tahun 1997, surat ukur/Gambar Situasi Nomor 1729/1996 tanggal 10 September 1996, luas 4.843 M2 atas nama Rizki Fauziah dan Rifqi Fadhillah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -4;

5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 62 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1997, surat ukur/Gambar Situasi Nomor 1726/1996 tanggal 10 September 1996, luas 2.848 M2 atas nama Rizki Fauziah dan Rifqi Fadhillah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -5;

6. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 433 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, surat ukur/Gambar Situasi Nomor 253/Bangkai/2018 tanggal 06 Juni 2018, luas 4.115 M2 atas nama Rizki Fauziah dan Rifqi Fadhillah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -6;

7. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 42 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1997, surat ukur/Gambar Situasi Nomor 1706/1996 tanggal 10 September 1996, luas 10.243 M2 atas nama Rizki Fauziah dan Rifqi Fadhillah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -7;

8. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 170 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1997, surat ukur/Gambar Situasi Nomor 1834/1996 tanggal 10 September 1996, luas 15.541 M2 atas nama Rizki Fauziah dan Rifqi Fadhillah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -8;

9. Asli dan fotokopi Plotting bidang tanah SHM Nomor 65 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten



Sidenreng Rappang Tahun 1997, luas 4.843 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -9;

10. Asli dan fotokopi Plotting bidang tanah SHM Nomor 62 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1997, luas 2.484 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -10;

11. Asli dan fotokopi Plotting bidang tanah SHM Nomor 42 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1997, luas 10.243 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -11;

12. Asli dan fotokopi Plotting bidang tanah SHM Nomor 170 Desa/Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 1997, luas 15.541 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -12;

13. Print Out Foto Penggugat pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -13;

14. Print Out Foto Anak Penggugat yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -14;

15. Asli dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 131/G/2024/PTUN.MKS tanggal 28 April 2025 dalam perkara antara Suharni, Dkk sebagai Para Penggugat Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat dan Rizki Fauziah, Dk sebagai Para Tergugat II Intervensi, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I, T.II -15;

16. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019, NOP 73.14.030.005.002-0038.0 atas nama wajib pajak Rifqi Fadhillah, letak objek pajak Ling. Toddang Bojo, Bangkai, Watang Pulu, Sidrap, Luas

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



objek 5.717 meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -16;

17. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP 73.14.030.005.002-0048.0 atas nama wajib pajak Cege B Sellomo, letak objek pajak Ling. Toddang Bojo, Bangkai, Watang Pulu, Sidrap, luas objek 2.700 meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -17;

18. Asli dan fotokopi fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP 73.14.030.005.002-0035.0 atas nama wajib pajak Tanratu, letak objek pajak Ling. Toddang Bojo, Bangkai, Watang Pulu, Sidrap, luas objek 4.787 meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -18;

19. Asli dan fotokopi fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP 73.14.030.005.003-0112.0 atas nama wajib pajak Laco Lakki H, letak objek pajak Ling. Toddang Bojo, Bangkai, Watang Pulu, Sidrap, luas objek 14.358 meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -19;

20. Asli dan fotokopi fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, NOP 73.14.030.005.003-0005.0 atas nama wajib pajak Laco Lakki H, letak objek pajak Ling. Toddang Bojo, Bangkai, Watang Pulu, Sidrap, luas objek 39.069 meter persegi, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -20;

21. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Garap Sawah antara Makawaroh binti Lacho selaku Pemilik Sawah disebut sebagai Pihak Pertama dengan Lambasong selaku Petani Penggarap Sawah disebut sebagai pihak Kedua tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -21;



22. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian Garap Sawah antara Makawaroh binti Lacho selaku Pemilik Sawah disebut sebagai Pihak Pertama dengan La Sampe selaku Petani Penggarap Sawah disebut sebagai pihak Kedua tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -22;

23. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/04/20 – 30/04/20, selanjutnya pada print out bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -23;

24. Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01/04/19 – 30/04/19, selanjutnya pada print out bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -24;

25. Asli dan fotokopi Surat Kuasa untuk keperluan mewakili/membantu mengurus lahan tanah dan sawah yang beralamat di Batu Puteh dan Tangkoli Sulawesi Selatan, tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -25;

26. Asli dan fotokopi Surat Pencabutan Hak Garap, tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -26;

27. Asli dan fotokopi Surat Pencabutan Hak Garap, tanggal 31 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -27;

28. Asli dan fotokopi Surat Pencabutan Hak Garap, tanggal 01 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -28;

29. Asli dan fotokopi Surat Pencabutan Hak Garap, tanggal 01 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.I,T.II -29;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang setelah bersumpah



menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. P. Bau

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah sawah yang terletak di Batu Puteh, Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pemilik objek yang disengketakan sekarang adalah Laco;
- Bahwa Laco merupakan saudara kandung laki-laki Saksi, Laco mempunyai anak yang bernama Haji Muhtar;
- Bahwa objek sengketa pernah berperkara sebelumnya yakni pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada perkara sebelumnya, Saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Pung Tiwi yang dibeli oleh Laco yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) hektar yang merupakan satu hamparan;
- Bahwa selain dari Pung Tiwi, Laco juga membeli tanah dari orang lain namun hanya Pung Tiwi yang Saksi ingat;
- Bahwa Palalengi menyampaikan kepada Laco bahwa ada tanah sawah milik Pung Tiwi yang mau dijual lalu Laco menyuruh Lapalalengi untuk menemuinya di Tawau Malaysia untuk mengambil uang milik Laco yang akan digunakan membeli sawah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli sawah tersebut dilakukan di rumah Saksi, pada saat transaksi jual beli Laco tidak ada karena masih diperantauan yaitu di Tawau Malaysia, pada saat pembelian objek sengketa, Laco diwakili oleh Saksi bersama Palalengi;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



- Bahwa alasan Laco tidak pulang ke Sidrap pada saat terjadi transaksi jual beli karena tidak diberikan izin untuk pulang ke Sidrap;
- Bahwa Laco tidak diwakili oleh Muhtar pada saat itu karena Muhtar berada di Jakarta saat itu sehingga Laco mempercayakan kepada Palalengi;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli, yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah uang rupiah secara tunai, yang melakukan pembayaran kepada Pung Tiwi adalah Saksi bersama Lapalalengi;
- Bahwa uang milik Laco yang digunakan Palalengi untuk melakukan pembayaran sawah milik Pung Tiwi tersebut;
- Bahwa uang pembayaran tersebut berada di Palalengi karena Laco yang menyuruh Palalengi untuk datang di Tawau mengambil uang milik Laco yang akan digunakan untuk membeli sawah milik Pung Tiwi;
- Bahwa yang hadir menyaksikan penyerahan uang pembelian sawah kepada Pung Tiwi adalah Saksi, Palalengi, suami Saksi dan yang punya tanah;
- Bahwa ada sertifikat yang diserahkan oleh Pung Tiwi kepada Palalengi pada saat itu dan Saksi melihat langsung sertifikat tersebut diserahkan;
- Bahwa yang Saksi ingat, Palalengi mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Laendi, Hj. Katareng, Malloroseng, Sampe dan Lebba;
- Bahwa setelah terjadi jual beli, sertifikat tersebut awalnya disimpan oleh anak Saksi, kemudian Laco menyampaikan agar sertifikat tersebut diserahkan kepada Malloroseng untuk Malloroseng simpan;
- Bahwa sertifikat tersebut tidak pernah berpindah tangan selama disimpan Malloroseng;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya satu sertifikat yang diserahkan oleh Pung Tiwi pada saat itu;
- Bahwa Laco dan Palalengi adalah saudara kandung;
- Bahwa Laco dan Palalengi sudah meninggal dunia, Palalengi yang lebih duluan meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu harga jual beli tanah sekitar 1 (satu) juta rupiah untuk satu hektar jadi totalnya kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hektar yang merupakan satu hamparan;
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan pada waktu itu kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kurs mata uang ringgit pada waktu itu yaitu 1 ringgit setara dengan Rp300,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah sawah tersebut dibeli, kemudian Laco mempercayakan kepada Palalengi selanjutnya Palalengi menyuruh orang untuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sertifikat diserahkan setelah terjadi pembayaran;
- Bahwa nama-nama saudara Saksi adalah Palalengi, Lapajameri, Imamma, Latatta, Laco, Saksi dan Lauce. Lapalalengi dan Laco sudah meninggal dunia;
- Bahwa sawah yang dibeli dari Pung Tiwi terletak di Batu Puteh, Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa tanah dengan keseluruhan luas 10 (sepuluh) hektar tersebut semua bersengketa;
- Bahwa Laco tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa setelah Palalengi meninggal dunia, penguasaan sawah tersebut beralih kepada anak-anak Palalengi;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi pada perkara tahun 2022 terkait dengan masalah sawah yang disengketakan sekarang, waktu itu ada anaknya Palalengi yaitu Hj. Katareng yang hendak mengambil alih sawah tersebut padahal sepengetahuan Saksi sawah tersebut dibeli oleh Laco;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa, terakhir pada tahun 2022 pada saat ada pemeriksaan lokasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memeriksa apakah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat ada objeknya atau tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, Hj. Katareng yang terakhir menguasai objek sengketa;
- Bahwa yang terlibat pada perkara sebelumnya adalah Hj. Katareng bersama dengan suaminya sebagai Para Tergugat, Muhtar sebagai pemilik sawah yang menggugat;
- Bahwa anak-anak Palalengi baru 1 (satu) orang yang meninggal dunia, yaitu Malloroseng;
- Bahwa Malloroseng tidak masuk sebagai pihak yang berperkara pada perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa terjadi jual beli antara Palalengi bersama dengan Saksi dengan Pung Tiwi, pada saat itu Saksi sudah mempunyai cucu;
- Bahwa yang lebih dulu kenal dengan Pung Tiwi adalah Palalengi, Pung Tiwi sebagai pemilik sawah menyampaikan kepada Palalengi bahwa sawahnya mau dijual kemudian Palalengi yang menyampaikan kepada Laco bahwa tanah sawah milik Pung Tiwi akan dijual;
- Bahwa Laco dan Palalengi mempunyai hubungan keluarga dengan Pung Tiwi tapi sudah jauh;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang milik Laco yang digunakan untuk membeli sawah milik Pung Tiwi karena pada waktu itu Laco menghubungi Palaleng melalui telepon rumah agar datang di Tawau di tempat Laco untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sawah milik Pung Tiwi;
- Bahwa tidak ada sedikitpun uang milik Palalengi yang digunakan untuk membeli sawah milik Pung Tiwi tersebut;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang pada saat terjadi penyerahan uang pembelian sawah milik Pung Tiwi, yakni Saksi, suami Saksi, Palalengi dan Pung Tiwi;
- Bahwa tidak ada kepala kampung pada saat terjadi penyerahan uang kepada Pung Tiwi;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat surat-surat yang terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa total uang yang diserahkan kepada Pung Tiwi langsung sekaligus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi;
- Bahwa dulu ada 5 (lima) sertifikat milik Laco, awalnya anak Saksi yang menerima kelima sertifikat tersebut dari pemerintah setempat, kemudian Laco mengatakan agar semua sertifikat tersebut diserahkan kepada Malloroseng agar disimpan oleh Malloroseng;
- Bahwa Laco pernah menyampaikan kepada anaknya yang bernama Muhtar kenapa tidak mengambil sertifikat tersebut untuk disimpan, setelah itu Muhtar memanggil sepupunya untuk ditemani mengambil sertifikat pada Malloroseng;
- Bahwa Malloroseng menyerahkan sertifikat tersebut kepada Muhtar, setelah itu sertifikat tersebut kemudian diambil oleh anaknya Muhtar yang Saksi lupa namanya;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Palalengi menyuruh orang untuk menggarap sawah tersebut kemudian hasilnya Hj. Katareng kirim hasil panennya kepada Muhtar;
- Bahwa setahu Saksi hasil panen sawah tersebut hanya diserahkan kepada Muhtar, tidak ada ke orang lain;

2. Hamzah Rahman

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah sawah yang terletak di Batu Puteh, Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pemilik objek yang disengketakan sekarang adalah Laco, setelah Haji Laco meninggal dunia kemudian beralih kepada Muhtar, setelah Muhtar meninggal dunia kemudian beralih lagi kepada anak-anaknya Muhtar;
- Bahwa nama anak-anak Haji Laco adalah Muhtar, Lawaru, Nandar;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anaknya Muhtar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap istri Haji Muhtar, Saksi hanya mengetahui nama panggilannya yaitu Haji Asia, Haji Asia masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diberikan kuasa oleh istrinya Haji Muhtar untuk melakukan penagihan uang hasil panen objek sengketa namun Saksi lupa tahun dan tanggal surat kuasa tersebut;
- Bahwa pada saat diberikan kuasa untuk melakukan penagihan terhadap hasil panen objek sengketa, awalnya hanya secara lisan saja namun Saksi keberatan dengan alasan Saksi menghindari agar tidak berselisih paham dengan sepupu-sepupu Saksi yang lain yaitu Hj. Katareng, Sampe, dan Lebba sehingga Saksi minta agar diberi surat kuasa secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang diberikan kuasa setelah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, selama Haji Laco, Haji Muhtar dan Palalengi masih hidup, tidak pernah ada objek tersebut bersengketa, nanti setelah Haji Laco, Haji Muhtar dan Palalengi meninggal dunia baru kemudian Haji Katareng dan suaminya, Sampe dan Lebba mengklaim objek sengketa sebagai milik orang tuanya;
- Bahwa anak Palalengi yang pernah Saksi tagih adalah Hj. Katareng dan La Sampe, sampai sekarang La Sampe masih mempunyai hutang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi sudah sering kali menagih;
- Bahwa pada saat Saksi menagih, Haji Katareng dan Sampe tidak langsung menyerahkan uang, mereka hanya mengatakan nanti-nanti hingga;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kepada Haji Asia kalau Saksi telah melakukan penagihan namun tidak ada yang membayar dan Haji Asia hanya mengatakan tagih saja terus;
- Bahwa tidak ada nominal jumlah uang yang disampaikan oleh Haji Asia untuk ditagihkan kepada Hj. Katareng dan Sampe;
- Bahwa yang menggarap sawah milik Haji Laco yang Saksi ingat adalah Hj. Katareng, Sampe, Labolong dan Lacuwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan tahun terakhir kali Saksi melakukan penagihan, yang Saksi ingat masih pada jaman pemerintahan Jokowi;
- Bahwa benar Saksi pernah melaporkan Hj. Katareng, Sampe, Lebba dan Umar ke Polisi karena keempat orang tersebut yang turun langsung ke objek sengketa yang Saksi langsung lihat;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini pernah berperkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tahun 2022 dan Saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pihak yang terlibat pada perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tahun 2022;
- Bahwa anak-anak Palalengi mengetahui putusan Pengadilan perkara sebelumnya;
- Bahwa nama-nama saudara dari Palalengi adalah Haji Tatta, Laco, Patiwiri, Haji Mamma dan Ibu Saksi yang bernama Pung Bau;
- Bahwa setahu Saksi, keenam orang bersaudara itu pernah mendapatkan warisan dari orang tuanya dan warisan sudah dibagikan;
- Bahwa tanah sawah yang di Batu Puteh bukan merupakan warisan tapi tanah sawah yang terletak di Batu Puteh itu semua dibeli oleh Haji Laco menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek yang disengketakan namun Saksi dapat menunjukkan lokasinya dan Saksi mengetahui objek mana yang disengketakan terutama yang dikelola oleh Sampe, Hj. Katareng dan Ibolong;
- Bahwa setahu Saksi, Haji Laco tidak memberikan uang kepada Palalengi untuk membayar sawah tersebut tapi Palalengi hanya diberi hak untuk mengawasi karena Palalengi yang memberikan informasi kepada Haji Laco apabila ada sawah yang mau dijual, lalu disepakati dengan harga selanjutnya Haji Laco menyuruh Palalengi pergi

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang milik Haji Laco di Tawau Malaysia untuk dipakai membeli sawah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang milik Haji Laco yang digunakan oleh Palalengi membayar sawah tersebut karena Haji Laco menelepon di rumah Saksi dan Saksi sempat mendengar Haji Laco menyuruh Palalengi untuk pergi ke Tawau Malaysia untuk ambil uang kemudian dibawa pulang uang tersebut dan digunakan untuk membeli sawah;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian tersendiri antara Haji Laco dengan Palalengi kalau uang tersebut sifatnya hutang karena Saksi mendengar langsung melalui telepon Haji Laco mengatakan pergi ke Tawau untuk ambil uang dan Palalengi juga pernah menyampaikan di rumah;

- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Palalengi menyampaikan kepada Saksi, yang Saksi ingat masih jaman pemerintahan Presiden Suharto;

- Bahwa hanya Palalengi yang menggarap sawah tersebut setelah dibeli karena Palalengi yang diberi kuasa oleh Haji Laco untuk menggarap sawah tersebut, setelah Palalengi meninggal dunia lalu beralih kepada anak-anaknya Palalengi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Palalengi meninggal dunia karena waktu itu Saksi pergi merantau;

- Bahwa Muhtar mengetahui bahwa setelah Palalengi meninggal dunia maka objek sengketa beralih kepada anak-anaknya Palalengi karena Muhtar yang menyuruh anak-anak Palalengi untuk melanjutkan menggarap sawah tersebut;

- Bahwa selama anak-anaknya Palalengi menggarap, Muhtar pernah menerima hasil panen sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung menyetor hasil panen kepada Muhtar tapi pernah disampaikan oleh Haji Asi istrinya Muhtar karena ada bukti setorannya;
- Bahwa Saksi pernah pergi menagih kepada anak-anaknya Palalengi yang menggarap sawah untuk meminta hasil panen sawah tersebut karena disuruh oleh Haji Rosyati yang merupakan istri dari Muhtar namun Saksi tidak pernah melihat anak-anaknya Palalengi pernah menyerahkan sejumlah uang hasil panen kepada Muhtar namun Saksi pernah menagih Sampe dan Sampe menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sampe masih mempunyai hutang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah uang hasil panen sawah tersebut karena Saksi disuruh oleh Haji Rosyati untuk pergi menagih uang hasil panen;
- Bahwa Malloroseng meninggal pada tahun 2025 baru baru ini;
- Bahwa Malloroseng tidak masuk sebagai pihak yang berperkara pada perkara tahun 2022;
- Bahwa benar nama asli istri Haji Muhtar adalah Siti Rosyati;
- Bahwa Saksi mengetahui titik-titik objek sengketa;
- Bahwa Saksi menagih kepada orang-orang yang menggarap tanah sawah milik Pak Muhtar sekitar tahun 2021;
- Bahwa selama tanah sawah tersebut digarap oleh Palalengi, ada hasil panen atau uang yang diberikan kepada anaknya Laco yang bernama Muhtar;
- Bahwa hasil panen atau uang hasil panen tersebut diberikan kepada anaknya Laco yang bernama Muhtar karena Muhtar yang diberikan kuasa oleh Laco untuk mengurus harta Laco yang ada di Indonesia;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap tanah sawah milik Laco waktu itu adalah Hj. Katareng dan suaminya, Sampe dan Lebba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Malloroseng menggarap tanah sawah milik Laco;
- Bahwa Malloroseng tinggal di Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat Malloroseng di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Naharuddin di sekitar di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap Laco datang di Sidrap di rumahnya di Tangkoli, semua yang menggarap sawah milik Laco termasuk Hj. Katareng, Sampe dan Lebba dipanggil ke rumah Laco untuk ditanya dan dimintai hasil sawah milik Laco yang digarapnya tersebut;
- Bahwa nanti setelah bermasalah yakni pada tahun 2021 baru ada yang tidak menyeter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil sawah yang tidak disetor tersebut dibagikan kepada siapa saja;
- Bahwa alasan tidak disetornya uang hasil panen sawah tersebut karena anak-anak Palalengi tanpa terkecuali mengaku bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Bapaknya;
- Bahwa anak-anak Palalengi tanpa terkecuali mengaku bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Bapaknya sejak Laco, Palalengi dan Muhtar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pengetahuan terkait Malloroseng masuk sebagai pihak dalam perkara sebelumnya;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2025 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa Pembantah dalam petitumnya memohon agar Majelis Hakim menanggukhan / membatalkan Eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tersebut.;

Menimbang, bahwa permohonan provisi Pembantah yang demikian, merupakan hal pokok dari surat bantahan Pembantah terhadap Para Terbantah, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan provisi tersebut tidak beralasan hukum, dan patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Nebis In Idem

Bahwa bantahan yang diajukan Pembantah pada pokoknya sama dengan yang diajukan dahulu yaitu menuntut harta warisan peninggalan alm. Palalengi, kemudian status objek sengketa telah ditentukan dalam putusan terdahulu yaitu milik Para Terbantah sebagaimana telah diputus dalam perkara no.1/Pdt.G/2022/PN.Sdr juncto no. 328/Pdt/2022/PT.Mks juncto No. 4843K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;



2. Eksepsi mengenai kurang pihak.

Bahwa Pembantah mendalilkan objek sengketa sebagai budel waris dari alm Palalengi, sehingga seharusnya semua ahli waris haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Terbukti bahwa Lawawi Bin Palalengi dan Rasna Binti Palalengi tidak ikut digugat, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan bantahan nomor 3 halaman 4, pula diatas objek sengketa secara nyata telah ada sertifikat. Sehingga seharusnya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Begitupun dengan pihak Notaris yang melakukan peralihan hak atas objek sengketa haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas Atau Tidak Cermat

Bahwa didalam posita gugatan bantahan nomor 7.3 halaman 5 menyatakan objek sengketa III berasal dari ahli waris Tanratu kemudian dibeli oleh Hj Katareng di tahun 2015, dengan demikian objek sengketa III bukanlah harta warisan alm Palalengi sebagaimana yang didalilkan Pembantah, melainkan milik Hj. Katareng secara pribadi. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.

Bahwa didalam posita gugatan bantahan nomor 7.4 halaman 5 hanya menyatakan batas-batas objek sengketa IV, dan tidak menjelaskan riwayat tanah nya. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.

Bahwa didalam petitum gugatan bantahan nomor 3 halaman 10 menyebutkan ada "dua bidang tanah", namun pada uraian 3.1 sampai dengan 3.5 terdapat lima bidang tanah. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.

Bahwa didalam petitum gugatan bantahan nomor 3.1 sampai dengan 3.5 halaman 10-11 meminta untuk dinyatakan kelima bidang tanah objek sengketa tersebut milik Pembantah. Namun secara nyata kelima objek sengketa tersebut ada sertifikat dan pembantah tidak meminta dalam petitum agar kelima sertifikat dinyatakan tidak sah. Sehingga tidak mungkin menyatakan objek sengketa milik Pembantah sementara sertifikat tetap masih sah dan berlaku. Hal ini menunjukkan kaburnya gugatan bantahan Pembantah.

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Terbantah pada pokoknya memohon agar bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Para Terbantah tersebut, Pembantah memberi tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Para Terbantah tersebut, tidak beralasan hukum, harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah jawaban atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan/bantahan Penggugat/Pembantah, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil **Eksepsi kesatu Para Terbantah**, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa derden verzet atau perlawanan pihak ketiga adalah suatu upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga, sehingga terhadap hal tersebut dan dengan memperhatikan bagaimana Pembantah menyusun surat Bantahannya, hal mana pada pokoknya Pembantah merasa dirinya memiliki hak terhadap objek sengketa yang telah dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023, maka Majelis Hakim menilai, terhadap eksepsi kesatu Para Terbantah mengenai Nebis In idem tersebut harus dikesampingkan dan akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil **Eksepsi kedua Para Terbantah**, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, menilai bahwa kedudukan Pembantah sebagai pihak ketiga yang

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Bantahan terhadap semua pihak dalam perkara asal sebagaimana para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023, adalah sudah tepat, sehingga terhadap eksepsi kedua Para Terbantah tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil **Eksepsi ketiga Para Terbantah**, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas atau tidak cermat, Majelis Hakim dengan memperhatikan bagaimana Pembantah menyusun surat bantahannya, serta mempedomani asas kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa inti dalam surat bantahan Pembantah tersebut memusatkan pada hak-haknya terkait objek sengketa yang akan dieksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023, sehingga terkait ketidakcermatan Pembantah dalam menyusun surat gugatannya, hal tersebut tidak mempengaruhi substansi atau pokok surat bantahan Pembantah, selanjutnya terhadap eksepsi ketiga Para Terbantah tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keseluruhan eksepsi Para Terbantah dalam hal ini dipandang tidak cukup beralasan menurut hukum, maka dalil-dalil eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbantah ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam bantahannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa dirinya adalah Pembantah yang benar karena Pembantah memiliki hak atas tanah objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Sdr, Tanggal 21 Juli 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328/PDT/2022/PT.MKS tanggal 20 Oktober 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4843 K / PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Pembantah mendapat hak atas tanah objek sengketa tersebut dari boedel waris yang merupakan peninggalan dari almarhum Palelengi, dan Pembantah baru mengetahui terkait sengketa gugatan antara Para Terbantah semula Penggugat dan Para Turut Terbantah semula Para Tergugat dalam perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr pada tanggal 8 November 2024 dikarenakan surat teguran atas permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Terbantah kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, oleh karena itu Pembantah pada pokoknya menuntut pembatalan penetapan eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PN Sdr Jo. 1/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 8 November 2024 sebagaimana ditentukan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Para Terbantah telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membantah bantahan Pembantah dengan mendalilkan bahwa Pembantah bukan merupakan Pembantah yang benar, karena Pembantah telah mengetahui adanya gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr sejak awal tahun 2022 dan Pembantah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Para Turut Terbantah yaitu saudara kandung, dan menuntut hal yang sama yaitu harta warisan peninggalan alm palalengi, oleh karena itu Para Terbantah pada pokoknya memohon agar bantahan Pembantah tersebut ditolak untuk seluruhnya;;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbantah juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembantah adalah

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Pembantah yang benar, karena Pembantah adalah anak kandung dari Palalengi yang juga merupakan ahli waris dari Palalengi, dan Pembantah tidak mengetahui adanya perkara perdata yang di ajukan oleh Terbantah I dan Terbantah II pada tahun 2022, serta seluruh objek sengketa I,II,III,IV,V adalah milik almarhum P.Palalengi yang sudah menjadi boedel waris antara Pembantah H.malloroseng dengan Para Turut Terbantah, oleh karena itu Para Turut Terbantah memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi, demikian pula Para Terbantah untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya di persidangan mengajukan bukti surat tertanda T.I,T.II-1 sampai dengan T.I,T.II-29, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan pihak Pembantah maupun pihak Para Terbantah di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka menurut Majelis Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah kecuali yang merupakan fotokopi dari fotokopi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609/K/Pdt/1985) maupun print out foto, namun apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh para Pihak yang telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dan tidak ada Saksi yang terqualifikasi Saksi yang dilarang untuk menjadi Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) Rbg maupun tidak ada Saksi yang mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 ayat (1) Rbg, sehingga dapat diterima keterangannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat, Pembantah dan Para Terbantah, serta Para Turut Terbantah telah menunjuk batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW telah ditentukan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1973 dalam pertimbangannya berbunyi: "Bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian Majelis Hakim dengan berlandaskan asas keadilan akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas dan menghubungkannya dengan dalil bantahan maupun jawaban/sangkalan serta fakta-fakta tersebut sebagaimana pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari petitum bantahan Pembantah adalah pernyataan mengenai Pembantah adalah Pembantah yang benar yang memiliki hak atas kelima tanah objek sengketa dalam perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alas hak yang dimiliki Pembantah tersebut;



Menimbang, bahwa alas hak yang dimiliki Pembantah terhadap kelima tanah objek sengketa tersebut berupa Surat Pernyataan Kebenaran Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang terletak di Jalan / Lingkungan Toddang Bojo, Desa / Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat oleh Lando tanggal 15 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah Bangkai (vide bukti surat P-1), dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 148.4/593.2/153/005/2021 tanggal 29 Desember 2021 (vide bukti surat P-2), pula Pembantah dalam hal ini mendapat hak tersebut karena Pembantah adalah salah satu ahli waris dari Palalengi dan P. Cende (vide bukti surat P-4) yang mewariskan beberapa bidang tanah yang masuk dalam satu boedel waris yang diantaranya adalah kelima objek sengketa sebagaimana penetapan eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PN Sdr Jo. 1/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 8 November 2024 (vide surat jawaban Para Turut Terbantah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata telah menentukan suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Derden verzet atas sita boedel waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata telah menentukan suatu kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa derden verzet atas sengketa tanah dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan kepemilikan seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terkait dalil Pembantah yang menyatakan dirinya memiliki hak atas kelima objek sengketa sebagaimana



penetapan eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2024/PN Sdr Jo. 1/Pdt.G/2022/PN Sdr tanggal 8 November 2024, adalah tidak beralasan hukum, dikarenakan Pembantah dan Para Turut Terbantah yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Palalengi (orang tua Pembantah dan Para Turut Terbantah) yang mewariskan kepada anak-anaknya beberapa bidang tanah dalam satu boedel waris yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sedangkan dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sdr pada pokoknya menyatakan bahwa kelima tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Terbantah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Pembantah juga tidak dapat menunjukkan surat yang menunjukkan bahwa Pembantah memiliki surat otentik yang menerangkan bahwa Pembantah adalah orang yang memiliki hak milik, hak pakai, hak guna usaha atas kelima tanah objek sengketa tersebut, bukan sekedar surat pernyataan terkait penguasaan bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo (vide bukti surat P-1, bukti surat P-2), hal mana bukti surat tersebut tidak menunjukkan bahwa Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, bahkan bukti surat tersebut secara diam-diam justru menjelaskan secara a contrario, bahwa Pembantah telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Terbantah, dan oleh karenanya harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada pihak Para Terbantah tanpa syarat apapun (vide bukti surat T.I,II-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti yang telah diajukan Pembantah tidak mampu menunjukkan kepentingan atau hak Pembantah yang telah dirugikan oleh adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya nampak jelas bahwa kepentingan Pembantah bukan termasuk ke dalam pengertian perlawanan pihak ketiga, oleh karenanya bantahan Pembantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak, Majelis Hakim berpandangan bahwa alat bukti Terbantah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak, maka Para Pembantah harus dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak benar dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg/163 HIR, Pasal 225 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pembantah;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbantah;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak bantahan Pembantah;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr



Ttd

Akhmad Syaikh, S.H.

Ttd

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Ttd

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhayati T, Se, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran

..... : Rp30.000,00;

2. ATK

..... : Rp100.000,00;

3.....

PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp70.000,00;

4.....

PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00;

5.....

Biaya Sumpah : Rp30.000,00;

6.....

Biaya Penerjemah : Rp50.000,00;

7.....

: Rp658.000,00;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 57/Pdt.Bth/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Panggilan

8.....

Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp938.000,00;

9.....

PNBP Pemeriksaan setempat : Rp10.000,00;

10. Meterai

: Rp10.000,00;

11.....

Redaksi : Rp10.000,00;

Jumlah : Rp1.916.000,00;

(Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)